



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 201 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA PADA KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA KOTA BALIKPAPAN
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten/Kota menetapkan keputusan sebagai dasar penugasan bagi sekretaris PPS dan staf sekretariat PPS selama masa tahapan Pemilihan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Pada Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan Tahun 2024;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc*

Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor 193 Tahun 2024 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Pada Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2024;
6. Keputusan Lurah Batu Ampar Nomor: 188.46/33/bt.A tanggal 30 Mei 2024 Tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
7. Keputusan Lurah Graha Indah Nomor: 148/43/Gh.I/2024 tanggal 30 Mei 2024 Tentang Penugasan dan Penetapan Sekretaris dan Personil Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah/Pilkada Tahun 2024;
8. Keputusan Lurah Gunung Samarinda Nomor: 188.46/47/GSM tanggal 30 Mei 2024 Tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Gunung Samarinda Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024;
9. Keputusan Lurah Gunung Samarinda Baru Nomor: 188.46/63/GSB tanggal 30 Mei 2024 Tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
10. Keputusan Lurah Karang Joang Nomor: 188.46/II/KrG tanggal 30 Mei 2024 Tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;

11. Keputusan Lurah Muara Rapak Nomor: 188.46/23/MRK tanggal 30 Mei 2024 Tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Sekretaris, Bendahara dan Staf Teknis Panitia Pemungutan Suara Kota Balikpapan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Pada Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretaris PPS sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. membantu pelaksanaan tugas PPS;
 - b. memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPS;
 - c. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS;
 - d. memberikan pendapat dan saran kepada PPS dalam rapat;
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU Kota Balikpapan dan PPS dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Sekretaris PPS bertanggungjawab secara fungsional kepada PPS melalui Ketua PPS dan secara administrasi kepada Sekretaris KPU Kota Balikpapan.
- KEEMPAT : Bendahara Sekretariat PPS sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas menyiapkan urusan tata usaha, pembiayaan dan administrasi PPS dan pertanggungjawaban keuangan dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilihan

- Tahun 2024 untuk kegiatan PPS, serta menyiapkan perlengkapan Pemilihan beserta kelengkapan administrasi.
- KELIMA** : Staf Teknis Sekretariat PPS sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas menyiapkan urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan, partisipasi, hubungan masyarakat dan hukum.
- KEENAM** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEEMPAT dan KELIMA, Bendahara dan Staf Teknis bertanggung jawab kepada kepada Sekretaris PPS.
- KETUJUH** : Masa kerja sekretariat PPS menyesuaikan dengan masa kerja PPS yaitu selama 8 (delapan) bulan.
- KEDELAPAN** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Balikpapan Tahun 2024.
- KESEMBILAN** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 1 Juni 2024

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN,**

ttd

**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN**

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

PRAKOSO YUDHO LELONO



Sri Mandayani

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 201 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA
KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA KOTA
BALIKPAPAN TAHUN 2024

DAFTAR NAMA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA PADA KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA KOTA BALIKPAPAN
TAHUN 2024

A. KELURAHAN BATU AMPAR

No	Nama	NIP	Pangkat / Gol.	Jabatan Sekretariat PPS
1.	Dormina Nainggolan	197301081991032001	Penata Tk.I /IIIId	Sekretaris PPS
2.	Romatullah	197908022007011011	Penata Muda /IIIa	Bendahara
3.	Supartiningsih	-	-	Staf Teknis

B. KELURAHAN GRAHA INDAH

No	Nama	NIP	Pangkat/Gol	Jabatan Sekretariat PPS
1	Agung Panuntun Sulisty, S.IP	198703122015031003	Penata/ IIIc	Sekretaris PPS
2	Imam Safi'i	198008122009011002	Pengatur TK. I /IIId	Bendahara
3	Dwi Septiana Anggraeni	-	-	Staf Teknis

C. KELURAHAN GUNUNG SAMARINDA

No	Nama	NIP	Pangkat/Gol	Jabatan Sekretariat PPS
1	Juherlina Wadiran	197001041991032011	Penata /IIIc	Sekretaris PPS
2	Harianto	198207272007011003	Pengatur/IIc	Bendahara
3	Fitria Nur Annisa	-	-	Staf Teknis

D. KELURAHAN GUNUNG SAMARINDA BARU

No	Nama	NIP	Pangkat/Gol	Jabatan Sekretariat PPS
1	Dwinda Petranata Erdika, S.Stp	199311132016091001	Penata Muda Tk.I / IIIb	Sekretaris PPS
2	Dian Anita Ratnasari, S.Stp	199705052019082001	Penata Muda / IIIa	Bendahara
3	Yuni Rina Sari	-	-	Staf Teknis

E. KELURAHAN KARANG JOANG

No	Nama	NIP	Pangkat/Gol	Usulan Jabatan Sekretariat
1	Yan Hikmanur Rumdiani, S.Sos	198904262015031005	Penata / IIIc	Sekretaris PPS
2	Hary Suhana, S.IP., M.Si	198710052015031002	Penata / IIIc	Bendahara
3	Desta Monilestari	-	-	Staf Teknis

F. KELURAHAN MUARA RPAK

No	Nama	NIP	Pangkat/Gol	Jabatan Sekretariat PPS
1	Danu Jatmoko	198506232012121001	Penata / IIIc	Sekretaris PPS
2	Dewi Handayani	198101292000122001	Penata Muda TK.I / IIIc	Bendahara
3	Anita Dwijayanti	-	-	Staf Sekretariat

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 1 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN,

ttd

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

PRAKOSO YUDHO LELONO

